

KATEGORI

Pertanian

SUB KATEGORI

Perikanan

NAMA INDIKATOR

Penerimaan Pembudidaya Air Payau

TAHUN

2018

KONSEP

- **Penerimaan Pembudidaya Air Payau** adalah Hasil uang yang diterima oleh pembudidaya dari penjualan barang-barang (goods) dan jasa-jasa (services) yang dihasilkannya dari pembudiya air payau.
- **Pembudidaya Ikan** adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan airtawar, Ikan air payau, dan Ikan air laut.
- **Pembudidayaan ikan** adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

RUJUKAN

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

RUMUS

-

WALI DATA

Dinas Pertanian

UKURAN

Rupiah (Rp)

UNIT

-

KEGUNAAN

Untuk mengetahui banyaknya penerimaan pembudidaya dalam sektor perikanan air payau

INTERPRETASI

Penerimaan pembudidaya air payau menunjukkan banyaknya uang yang diterima dari hasil budidaya perikanan khususnya diperairan payau, uang yang perolah merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa budidaya perikanan air payau.

KETERANGAN

-

SUMBER

-

METODOLOGI

-

KEDALAMAN DATA

Kabupaten, Provinsi, Nasional

PERIODE

Bulanan, Triwulanan, Semesteran, Tahunan

LAG DATA

H+1

KEWENANGAN

-

DOKUMEN

SIPD

